

HUMAS UNIVERSITAS INDONESIA

KLIPING

KLASIFIKASI : Universitas Indonesia- Penulis UI
TEMA : Kesokoguruan Koperasi dan Triple-co
SURAT KABAR/MAJALAH : Suara Pembaruan

Hari **Senin** Tanggal **14** Bulan **Juli** Tahun **2008** Halaman **1 & 7** Kolom **3 & 2**

RINGKASAN :

Sri-Edi Swasono, Guru Besar UI, mengungkapkan apa yang dicita-citakan oleh gerakan koperasi Indonesia bukan sekedar mengenai posisi koperasi sebagai sokoguru. Cita-cita tersebut merupakan konsepsi kerakyatan, yaitu sistem ekonomi yang berdasarkan demokrasi ekonomi Indonesia yang berujung pada sistem ekonomi nasional yang sesuai dengan pasal 33 UUD 1945. Artinya, perekonomian harus disusun dan dibangun secara imperatif berdasarkan usaha-usaha mutualisme yang mengutamakan kepentingan bersama atas hubungan kekeluargaan, namun bukan *kinship* atau kekerabatan nepotistik.

CATATAN :

JOS

Memperingati Hari Koperasi 12 Juli 2008

Kesokoguruan Koperasi dan Triple-co

Oleh SRI-EDI SWASONO

Guru Besar UI

Hampir dalam setiap seminar, simposium atau dialog mengenai perkoperasian ada yang bertanya “kapan koperasi menjadi soko guru sebagaimana dicita-citakan oleh gerakan koperasi Indonesia.

Sebenarnya, apa yang dicita-citakan itu bukan sekadar mengenai koperasi agar diposisikan demikian. Cita-cita itu merupakan konsepsi kerakyatan, yaitu sistem ekonomi berdasar demokrasi ekonomi Indonesia, yang ujung-ujungnya adalah sistem ekonomi nasional yang sesuai dengan

Pasal 33 UUD 1945. Ditegaskan “...Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan...”.

Adalah perekonomian, bukan hanya koperasi, yang harus disusun sebagai usaha bersama. Disusun artinya imperatif dibentuk atau dibangun, tidak dibiarkan tersusun sendiri. Usaha-usaha bersama adalah suatu mutualisme yang mengutamakan kepentingan bersama. Asas kekeluargaan adalah *brotherhood* (atau *ukhuwah*), yang menegaskan hubungan antarsesama adalah ibarat keluarga, namun bukan *kinship* atau kekerabatan nepotistik.

Kita mulai saja dari kenyataan. Kesokoguruan koperasi

bukanlah ilusi. Sebagai contoh, bukankah industri rokok kita (industri terbesar di Indonesia setelah industri BBM) sokogurunya adalah koperasi tembakau rakyat dan koperasi cengkeh rakyat? Bukankah industri minyak goreng sokogurunya adalah koperasi kopra dan koperasi (plasma) sawit rakyat? Dan seterusnya, dan seterusnya. Jawabnya “ya”.

Demikian pula dapat dibicarakan contoh lain. Industri-industri kita, baik yang korporasi maupun yang menengah dan kecil, kemampuan hidupnya (*survival*-nya) bergantung pada kaum buruh yang berupah rendah. Bahkan ada yang lebih kecil dari UMR yang


rendah.

Tak terkecuali pula pemerintahan negara kita ini terselektora dengan gaji pegawai negeri dan gaji prajurit (tam-tama) yang rendah. Lantas, mengapa mereka yang berupah dan bergaji rendah ini bisa bertahan hidup? Jawabnya adalah karena adanya perekonomian rakyat yang mampu menyediakan kehidupan murah, yang mampu mempersembahkan *low cost of living* atau ekonomi biaya murah bagi rakyat.

Jejaring Solid

Di dalam ekonomi rakyat terbentuk suatu jejaring *low cost economy* yang solid. Dengan kata lain, perekonomian

rakyat (baik dalam wujud usaha koperasi maupun usaha bergotong-ro-yong dalam sistem kooperatif) merupakan soko guru dari perekonomian nasional. Konsep *“trickle-down effect”* yang masih di-



ajarkan di ruang-ruang kelas gugur secara empirik, tidak benar dalam realita. Apa yang lebih benar terjadi di

Indonesia adalah yang sebaliknya,

yaitu *trickle-up effect*. Artinya, yang di bawah mendukung dan “menyubsidi” yang di atas dengan wujud menyediakan *low cost economy*. Begini-lah arti “soko guru” atau “ketulangpunggungan” itu.

Memang telah terjadi salah-kaprah. Orang mengatakan ada tiga soko guru ekonomi nasional, yaitu swasta, BUMN, dan koperasi. Pandangan ini kurang tepat, ketiganya adalah tiga “wadah ekonomi”, bukan “tulang punggung”. Celakanya, ekonomi rakyat yang vital itu justru digusur oleh pemda-pemda.

Kesokoguruan Koperasi... sambungan dari halaman 1

PKL-PKL di-*oprak-oprak*, jadinya pembangunan mengusur orang miskin, bukan menggusur kemiskinan.

Pertama kali istilah “per-ekonomian rakyat” dan “ekonomi rakyat” dikemukakan oleh Bapak Koperasi kita pada 1931, sebagai lawan dikotomis dari “perekonomian kolonial kapital” (Hatta, *Daulat Ra'jat*, 20 November 1931). Hal ini senada dengan orientasi kerakyatan yang kemudian menjiwai kemerdekaan Indonesia untuk melengserkan “Daulat Tuan-ku” dan menggantikannya dengan “Daulat Rakyat”.

Perekonomian kolonial kapital (kapitalisme kolonial) ini bermula dari perompakan VOC, *cultuurstelsel* J van den Bosch dan pelaksanaan UU Agraria 1870 oleh pemerintah kolonial Belanda.

Karena “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan”, maka di dalam usaha swasta dan usaha BUMN pun harus hidup semangat usaha bersama dan asas kekeluargaan.

Sejak lama di harian *SP* saya mengajukan konsepsi *Triple-Co*, yaitu prinsip *coownership* (pemilikan bersama), *co-determination* (penentuan/putusan bersama) dan *co-responsibility* (tanggung jawab bersama).

Mengenai *co-ownership*, dengan mudah dapat kita realisasi bila Menteri BUMN tempo hari tidak menjual Indosat ke pihak asing, sementara para pemilik telepon seluler sebagai pelanggan Indosat sebenarnya mampu membelinya dengan berbagai cara.

Demikian pula industri mi (super mie) tidak dijual ke asing selama pelanggan, distributor, dan retail mampu membelinya. Negara harus memampukan rakyatnya menjadi *co-owner*, antara lain dengan *equity-loan* dan macam-macam skema lain. Demikian seterusnya, BUMN-BUMN strategis dan badan-badan usaha swasta strategis seharusnya dapat menghidupkan semangat kebersamaan usaha, sehingga terbentuk *bro-*

therhood nasional (*ukhuwah wathoniah*) secara ideal. Kata kuncinya adalah *pertama*, dengan *co-ownership* itu maka pelanggan adalah pemilik dan pemilik adalah pelanggan.

Itulah bentuk nyata kooperativisme. *Kedua*, dengan *co-ownership* dengan sendirinya terbentuk semangat dan mekanisme *co-determination* dan *co-responsibility*. Jadi, kita bicara tidak hanya sekadar pada tataran *rumongso handerbeni* (merasa ikut memiliki), tetapi *melu handarbeni* (benar-benar ikut memiliki). Kita tidak hanya bicara pada tingkatan *stakeholders* saja, tetapi merayap bertahap bicara pada tingkatan *share-holders* di bidang-bidang yang memungkinkan.

Dengan demikian, terbentuklah makna makro dari perekonomian rakyat. Rakyat menjadi pelanggan dan pemilik. Dualisme ekonomi antara perekonomian rakyat yang di bawah dengan perekonomian modern yang di atas, yang saat ini duduk bersandingan secara terpisah, dapat tersam-

bung dengan baik.

Pasal 33 UUD 1945 berada pada Bab XIV, yang judulnya Kesejahteraan Sosial (dalam UUD 2002 Bab XIV judulnya diubah oleh *mindset* liberalistik menjadi Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial – yang mereduksi posisi sentral-substansial Kesejahteraan Sosial ke posisi residual.

Dengan konsepsi *Triple-Co* maka ekonomi rakyat solid terintegrasi dalam proses dan struktur ekonomi. Demokrasi ekonomi Indonesia lebih terwujud karena *Triple-Co* menghadirkan mekanisme dan substansi ekonomi yang tidak hanya partisipatori, tetapi sekaligus emansipatori.

Tatkala Mohammad Hatta pada 10 Januari 1934 menulis artikel di *Daulat Ra'jat* dengan judul *Ekonomi Rakyat dalam Bahaya* tokoh muda itu menegaskan perlunya *doelmatige welvaartspolitiek* (politik kemakmuran yang mengetahui tujuan).

Dalam *Triple-Co* ada tujuan yang jelas, ekonomi rakyat me-

rambat dan terintegrasi ke dalam perekonomian nasional, usaha swasta dan BUMN di-Pasal 33-kan. Sedang yang terjadi sekarang, Pasal 33 di-KUHD-kan oleh *Washington Consensus* (deregulasi, liberalisasi, dan privatisasi/asingisasi). Untuk diingat, roh KUHD (*Wetboek van Koopenhandel*) adalah asas perorangan/individualisme, sedangkan ruh Pasal 33 UUD 1945 adalah kebersamaan. Lebih celaka lagi, Menteri Koperasi dan UKM lebih membangun UKM daripada membangun koperasi.

Membangun UKM terpisah dari lingkup perkoperasian bisa-bisa menjadi pembibitan kapitalis-kapitalis liberalis. RUU Perkoperasian pun jelas mengarah ke situ, “menswas-takan” koperasi, bukan “mengkoperasikan” swasta kapitalistik.

Memperkokuh kesokoguruan berdasar *Triple-Co* berarti mengangkat rakyat pada posisi substansial, tidak mereduksinya ke dalam posisi residual.

Selamat Hari Koperasi. ♦

TKC